

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 10 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA
SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

Oleh :

NUR'AIDAH AZZAHRA

NPM 1803100068

Program Studi Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : NUR'AIDAH AZZAHRA
NPM : 1803100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

PENGUJI III : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA


.....

.....

.....

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP


ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : NUR'AIDAH AZZAHRA
NPM : 1803100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 10 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SIDOMULYO KEC. BILAH HILIR KAB. LABUHAN BATU


Medan, 14 April 2022

PEMBIMBING



RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Nur'aidah Azzahra NPM 1803100068 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil dan ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 6 April 2022

Yang Menyatakan

 **Nur'aidah Azzahra**

NPM.1803100068

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 10 TAHUN
2017 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN
LABUHANBATU**

NUR'AIDAH AZZAHRA

1803100068

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bagi anggota keluarga KPM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KPM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sudah terimplementasi, tetapi ada beberapa kendala Proses komunikasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan belum berjalan dengan optimal karena penyampaian informasi masih belum tepat sasaran, Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo kurang berkompeten, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat dalam Program Keluarga Harapan, tetapi di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan manfaat dari PKH, struktur birokrasi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), Disposisi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sidomulyo sudah terlaksana dengan baik, namun ada kendala yaitu kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Kata Kunci : Implementasi, Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 10 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU”

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Eriadi dan Ibunda Supini yang telah mendukung dan membantu penulis baik dari segi moril maupun material. Yang selalu mendukung, memotivasi serta memberikan doa restu kepada penulis untuk maju mencapai cita-cita penulis. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi penulis dalam

melangkah kedepan untuk pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa restu dan tetesan keringat mu wahai orang tua penulis bisa mencapai cita-cita penulis hari ini telah kudapati apa yang penulis impikan yang telah penulis tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarku ke hari depan. Dalam penyelesaian pendidikan penulis sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon ya Allah semoga mereka selalu dalam lindungan-Muamin...

Serta Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
3. Bapak Abrar Adhani ,S.Sos,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
6. Ibu Rafieqah Nalar Rizky S.Sos,M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Para pegawai Desa Sidomulyo yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
10. Teman-teman terdekat yang saya sayangi penulis yang selalu ada untuk membantu penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, Lisa, Aura, Riri, Izmi, Sri, Monica, Putri, Uni, Aisyah, Zihan yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
11. Kepada Abangda yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi, Afandi Pranata Manik yang sama-sama meraih jenjang sarjana
12. Kepada seluruh teman-teman kelas B IAP Kebijakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang

selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini,
semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 18 Maret 2022

Nur'aidah Azzahra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Implementasi	8
2.2 Kebijakan Publik	10
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.4 Program Keluarga Harapan	12
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Kerangka Konsep	19
3.3 Definisi Konsep	20

3.4 Kategorisasi	20
3.5 Narasumber	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data	23
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	25
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	25
BAB IV PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Pembahasan	32
4.2 Pembahasan	45
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4.2 Mayoritas Narasumber berdasarkan umur	34
Tabel 4.3 Mayoritas Narasumber berdasarkan golongan Pendidikan	35

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian	19
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengesahan

- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi

- Lampiran III : SK-I Permohonan Penetapan Judul

- Lampiran IV : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing

- Lampiran V : SK-III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi

- Lampiran VI : Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi

- Lampiran VII : SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi

- Lampiran VIII : SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi

- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Universitas

- Lampiran X : Surat Keterangan Selesai Penelitian Desa Sidomulyo

- Lampiran XI : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan

- Lampiran XII : SK-X Undangan Skripsi

- Lampiran XIII : Draf wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Masalah kemiskinan menjadi kendala yang rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendiri. Mayoritas masyarakat Indonesia berada pada taraf ekonomi yang rendah, hal ini menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah tinggi dari tahun ke tahun. Dengan kondisi seperti ini membuat Indonesia menghadapi persoalan-persoalan rumit seperti tingkat kriminalitas tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan sangat kompleks terutama dalam bidang pendidikan. Sebab dalam amanat UUD 1945 sudah diterangkan bahwa tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdakan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha menuju

pendewasaan dalam kehidupan. Melalui pendidikan maka tercipta kehidupan yang lebih baik. Bagi setiap negara, pendidikan merupakan aspek penting yang mempunyai pengaruh bagi kemajuan negara di dunia. Tanpa pendidikan, maka suatu negara akan mengalami perkembangan yang sangat lambat.

Untuk mengurangi permasalahan kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai dari penanggulangan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Salah satu program yang berbasis bantuan sosial dari pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2017 bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bagi anggota keluarga KPM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KPM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Permasalahan yang sering muncul dilapangan saat mengimplementasikan program yaitu ketika pihak pendamping mengarahkan juga memberi tekanan kepada KPM agar mau mengikuti prosedur ataupun aturan yang harus dituruti KPM harus mau memenuhi kewajiban dan hak sebagai peserta penerima mamfaat dari program PKH, kadang-kadang masih ada sebagian masyarakat yang masih susah diberi tahu hanya mengiyakan saja tanpa benar melaksanakan sesuai perintah serta arahan yang telah di jelaskan dari pendamping PKH. Masalah lain yang sering datang juga ketika protes-protes yang dilayangkan kepada pendamping PKH, bahwa sebagian masyarakat tidak mendapatkan bantuan dan manfaat dari program itu. Selanjutnya ada masalah lain, seperti kurangnya respon dari stakeholder apabila diajak bekerjasama artinya tidak ada sinergisitas kerja, ketika pihak pendamping menginginkan koordinasi dari pihak stakeholder, tetapi kurang tanggapan.

Untuk menjawab bagaimana kondisi dan situasi di atas maka dilakukan kegiatan penelitian, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul, **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

1.3.1 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Aspek Teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c. Aspek Akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.3.2 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten.

Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masingmasing dengan substansi sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini pula dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder/tertier untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi, sepanjang teori-teori dan/atau data sekunder/tertier itu berkaitan. Pada bab ini dapat digunakan anggapan dasar untuk penelitian kualitatif dan hipotesis pada penelitian kuantitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya. Adapun sistematika untuk bab ini sebagai berikut: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Definisi Operasional (Kuantitatif) /Kategorisasi Penelitian (Kualitatif), Populasi dan sampel (kuantitatif), atau Informan/Narasumber (kualitatif), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil pengamatan dan penelitian dari informan

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah memuat kesimpulan dan hasil penelitian dan saran saran dari hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (. et al., 2016) makna implementasi memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Alvionita, Vella, 2019) Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Selanjutnya, Harsono (Londah, 2013) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Hal itu ditegaskan oleh (Mulyadi,

2015:45) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya.

Gordon (Apriandi, 2017) berpendapat bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Menurut Widodo (Sciences, 2016) , implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Dalam perumusan suatu kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Dalam kaitan seperti ini dikemukakan oleh Wahab , bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang dikutip oleh Sumaryadi dkk (2005) seperti yang berikut ini :

1. Donald Van Meter dan Carl Van Horn membatasi implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
2. Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier yang menyebutkan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

3. Charles O Jones berpendapat bahwa implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (Nurfurqon, 2020) kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertanahan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Carl Friedrich (Aziz & Humaizi., 2013) Kebijakan Publik merupakan sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh

seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran.

Menurut Dye dalam Islamy (Idhan et al., 2019) kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah- masalah yang ada di public maupun pemerintah.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (FITRIAH, 2010) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

Menurut Abidin (Umi kalsum, Nurul Umi Ati, 2019) bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Sedangkan Subarsono (2005:17), bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah

Selanjutnya, Agustino (Yusriati et al., 2021) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang penerapan pelaksanaan kegiatan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik Yang Relevan Dengan Implementasi Program Keluarga Harapan

Dalam mengkaji suatu proses kebijakan yang sedang berjalan (implementasi) dapat dilakukan dengan berbagai model pendekatan. Sehingga dapat dilihat pelaksanaan suatu kebijakan dengan variabel-variabel dalam model

pendekatan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi dari George C. Edward III (Lestari, 2021) , hal yang mendasari peneliti menggunakan model ini karena berdasarkan data-data serta permasalahan yang ada dilapangan seperti yang dipaparkan dalam latar belakang dimana permasalahan tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat di Desa Sidomulyo masih tergolong kurang mampu. Untuk memudahkan dalam menggambarkan Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo maka dapat dilihat dari variabel-variabel berikut ini :

a. Komunikasi

Adapun komunikasi yang di maksud dalam hal ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat sangatlah penting yang di mana dapat menentukan berhasil tidaknya tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidomulyo. Komunikasi diperlukan agar pembuat kebijakan dan pelaksana rencana lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap rencana yang akan di tetapkan pada tujuan perencanaan.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting, Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu di perhatikan. Oleh karena itu sumber daya yang di maksud ialah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimana untuk mendukung jalannya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang di maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu kadang kala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat tanggungawab antara beberapa unit pelaksana oleh karena itu di butuhkan koordinasi agar dapat mengontrol suatu implementasi.

d. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan pelaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan ataupun sasaran. Adapun yang di maksud dengan disposisi adalah suatu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggungjawab yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Sehingga disposisi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan.

2.4 Program Keluarga Harapan

2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM).

Kriteria peserta PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat berikut :

- a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
- b. Memiliki komponen pendidikan anak sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.
- c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas berat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama kedisabilitasinya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya bergantung pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri,serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Sumber : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat, 2015)
- d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas di dalam keluarga peserta PKH dengan kriteria :
 - 1) Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas per 1 Januari pada tahun validasi.
 - 2) Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas yang menjadi orang tua yang mengurus PKH.

2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangg Sangat Miskin (RSTM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

2.4.3 Sasaran Program Keluarga Harapan

Adapun sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penangan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan terdiri atas tiga kriteria, yaitu :

- a. Kriteria komponen kesehatan : ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

- b. Kriteria komponen pendidikan : anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dus puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial : lanjut usia diutamakan mulai dri 70 (tujuh puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan Dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sukmadinata (Sudaryanto et al., 2019) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.


Menurut Amrizal dkk (Yusriati et al., 2021) . Metode penelitian deskriptif bersifat aktual dan mengumpulkan data serta informasi . Untuk pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap key informan dan narasumber penelitian, kemudian data dan informasi yang diperoleh langsung dianalisis menggunakan teknik analisis kategorisasi.

Menurut Moleong (Lestari, 2021) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat tentang fenomena sosial yang diteliti, untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang akan dijadikan objek penelitian.

Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

3.3 Definisi Konsep

- a. Implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
- b. Kebijakan publik merupakan mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- c. Implementasi kebijakan publik merupakan cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : 1) langsung dalam bentuk program-program atau; 2) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut
- d. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.

3.4 Kategorisasi

Menurut Moleong (1988) kategorisasi merupakan langkah yang penting dan harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Pertama kategori harus berkaitan dengan tujuan penelitian. Kedua, kategori itu harus tuntas, artinya setiap data

dapat ditempatkan pada salah satu kategorinya. Ketiga, kategori harus tidak saling bergantung, artinya tidak boleh ada satu pun isi data yang dapat masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Keempat, kategori harus bebas. Kelima kategori harus diperoleh atas dasar prinsip klasifikasi tunggal. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan
- b. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan
- c. Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan
- d. Adanya disposisi dalam implementasi kebijakan.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Sidomulyo

Nama : Nazaruddin

Jabatan : 56 Tahun

Pendidikan : SMA

2. Kepala dusun Desa Sidomulyo

Nama : Poniran

Umur : 56 Tahun

Jabatan : Kepala dusun Sidomulyo I

Pendidikan : SMA

3. Pendamping PKH Desa Sidomulyo

Nama : Nurmayanti

Umur : 28 tahun

Jabatan : Pendamping PKH

Pendidikan : S1

4. Masyarakat Penerima PKH

Nama : Butet

Umur : 62

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SD

5. Masyarakat tidak menerima PKH

Nama : Supini

Umur : 40 tahun

Jabatan : Ibu Ruma Tangga

Pendidikan : SMP

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang signifikan berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.6.1 Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang didapatkan langsung dari Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

3.6.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi resmi.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta

menapsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyoo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu., dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu :

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data digunakan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi.

3.7.2 Penyajian Data

Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencrinya sewaktu-waktu. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data sebagai sesuatu yang saling berinteraksi sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, terpadu dan sinergis.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo merupakan salah satu dari 9 (sembilan) desa yang ada di kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas wilayah Desa Sidomulyo sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Tarolat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Negeri Baru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perk. Negeri Lama
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marbau

Desa sidomulyo adalah desa yang terletak disebelah Utara wilayah Kecamatan Bilah Hilir, kapan dan oleh siapa nama “Sidomulyo” diberikan Desa ini sampai saat ini belum ada satu arahpun masyarakat Desa Sidomulyo dan sekitarnya yang bisa menceritakan yang berkembang di masyarakat namanya Sidomulyo itu diberikan karena lebih pada faktor geografis sejarah Desa Sidomulyo adalah :

Desa Sidomulyo merupakan Desa Pemekaran dari Desa Induk Desa Negeri Lama Seberang pada tahun 1982 tergolong pembukaan kampung Gelagah dan tahun 1987 nama Gelagah menjadi nama Dusun Sidomulyo yang masih berkedudukan pusat pemerintah Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir dibawah pimpinan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Bapak Bardan.

Sejarah pembangunan Desa Sidomulyo adalah Kondisi Desa Sidomulyo cukup trategus bila dibandingkan dengan Desa lain di Kecamatan Bilah Hilir, tidak bisa dipungkiri bahwa Desa Sidomulyo dengan tipologo lokarya, hal ini dapat dilihat dalam hal sarana dan prasarana jalan, listrik, gedung pendidikan dan gedung pustu, juga terbangun dengan baik sarana Desa yang ada di Desa Sidomulyo Panjang 32 km jalan kabupaten dan yang telah di aspal sepanjang 4,5 km selebihnya masing – masing dengan tanah dilapisi serti, pembangunan listrik sudah merata terkecuali sepanjang jalan perkebunan yang melintas di Desa Sidomulyo sepanjang 12 km belum terpasang tiang, sedangkan untuk menunjang sumber daya manusia (SDM) Desa Sidomulyo ada 6 unit Paud, 3 unit taman kanak-kanak, 3 unit SD Negeri/Swasta, 1 Unit SMP Negeri, 1 Unit MTS, 1 unit SMA Negeri, sedangkan pembangunan dibidang ekonomi masyarakat Desa

Sidomulyo mayoritas bermata pencaharian petani kelapa sawit, buruh perkebunan, dan mampu mengelola pertaniannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa Desa Sidomulyo masih ada masyarakat yang hidupnya miskin sekitar 4% dari jumlah penduduk Desa Sidoulyo.

3.9.2 Visi dan Misi Desa Sidomulyo

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa perubahan RKPDesa harus selaras dengan RPJMDesa, maka perubahan RKPDesa Sidomulyo Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi kepala Desa Sidomulyo sebagaimana tertuang dalam RPJMDesa sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021, yaitu :

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

- a. Melanjutkan pembangunan yang masih tertunda.
- b. Melaksanakan serta mengupayakan pembangunan dibidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan petunjuk RPJMDesa;
- c. Lebih meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang keagamaan, pendidikan, pembangunan, pemberdayaan, pemuda pemudi sebagai pilar utama dalam pembangunan dan spritual;
- d. Lebih meningkatkan prasarana dalam kesejahteraan masyarakat dibidang peningkatan olahraga (Mewujudkan lapangan bola kaki), peningkatan seni dan budaya pengadaan air bersih, melaksanakan tugas

pembangunan/kegiatan agar dapat lebih baik dan terwujud serta bermartabat kesemua melalui musyawarah dan mufakat.

- e. Menciptakan pembangunan pendidikan tingkat lanjutan
- f. Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan seefisien mungkin;
- g. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai pendidikan sarjana untuk membuka lapangan pekerjaan diperusahaan yang ada di Desa Sidomulyo.

3.9.3 Struktur Struttur Organisasi Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir

Uraian tugas pokok dan fungsi perangkat desa.dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa;
6. Peraturan Desa Ciharashas Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

7. Peraturan Kepala Desa Ciharashas Nomor 2 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa.

a. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Desa

1. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
2. Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai Fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

b. Tugas Dan Fungsi Kepala Urusan

1. Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga) urusan, yaitu;
 - a. Kepala Urusan Keuangan;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan

c. Tugas Dan Fungsi Kepala Seksi

1. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
2. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan;
 - c. Seksi Pelayanan;


d. Tugas Dan Fungsi Kepala Dusun

1. Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
2. Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun dalam membantu Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pembahasan

Pada bab ini membahas dari menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di Desa Sidomulyo terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1

Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2	40%
2	Perempuan	3	60%
	Total	5	100%

Sumber : Data wawancara 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber jenis kelamin perempuan dengan persentase 60% dan jenis kelamin laki-laki dengan persentase 40%. Dalam penelitian ini banyak nya jumlah penduduk perempuan di Desa Sidomulyo menyebabkan lebih banyaknya jumlah persentase perempuan di banding persentase laki-laki.

b. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

Berdasarkan umur narasumber, narasumber dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu

Tabel 4.2

Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Presentase
1	25 – 34	1	20%
2	35 – 44	1	20%
3	45 – 54	1	20%
4	55 – 64	2	40%
Total		5	100%

Sumber data : wawancara tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan umur 25-34 tahun lebih banyak yaitu sebanyak 1 narasumber dengan presentase 20%, sedangkan usia 35-44 frekuensi 1 narasumber dengan presentase 20%, dan narasumber dengan umur 45 – 54 yaitu sebanyak 1 narasumber dengan presentase 20%, sisanya berasal dari narasumber dengan umur 55-64 dengan frekuensi 2 narasumber dengan presentase sebanyak 40%.

c. Disitribusi narasumber berdasarkan pendidikan

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan S1, dan SD-SMA. Pada tabel 4.3 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3

Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	20%
2	SMP	1	20%
3	SMA	2	40%
4	Sarjana	1	20%
	Total	5	100%

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan dengan SD frekuensi 1 narasumber atau 20%, SMP frekuensi 1 orang atau dengan presentase 20%, dan SMA frekuensi 2 dengan persentase 40% serta sarjana memiliki frekuensi 1 narasumber dengan presentase sebesar 20%. Dalam penelitian ini golongan pendidikan SD yaitu masyarakat penerima manfaat dari program keluarga harapan, dan tingkat SMP yaitu masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dalam program keluarga harapan. Sedangkan untuk

golongan pendidikan SMA yaitu Kepala dusun dan Kepala Desa Sidomulyo, dan golongan pendidikan sarjana yaitu pendamping program keluarga harapan.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Nazaruddin selaku Kepala Desa Sidomulyo, Bapak Poniran selaku Kepala Dusun Sidomulyo I, Ibu Nurmayanti selaku Pendamping PKH Desa Sidomulyo, Ibu Butet selaku penerima manfaat PKH Desa Sidomulyo dan Ibu Supini selaku masyarakat yang tidak menerima manfaat PKH Desa Sidomulyo.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara

Dengan hasil wawancara dari narasumber penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Adanya Proses Komunikasi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Nazaruddin selaku Kepala Desa Sidomulyo dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 18 Februari 2022 pukul 10.13 dengan kaitannya dengan proses komunikasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo, beliau mengatakan bahwa proses komunikasi yang dilaksanakan berjalan baik dengan cara menurunkan petugas Program Keluarga Harapan untuk menginformasikan kepada masyarakat yang terdaftar Program Keluarga Harapan tanpa adanya kendala.

Menurut Nurmayanti selaku Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Sidomulyo dalam wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu 26 Februari 2022

pada pukul 12.08 dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan bahwa proses komunikasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah baik, dengan cara koordinasi jika ada masalah terkait Program Keluarga Harapan. Beliau mengatakan Semua informasi yang disampaikan harus sampai kepada orang yang tepat agar kiranya informasi yang ada dapat dicerna dengan baik, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Adapun kendala karena jarak pendamping PKH jauh dari desa Sidomulyo yang menyebabkan sulit melakukan pertemuan.

Selanjutnya Poniran selaku Kepala Dusun Sidomulyo I dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 18 Februari 2022 pada pukul 10.14 wib dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo, beliau mengatakan bahwa sering terjadinya mis komunikasi, karena setiap di laksanakan rapat mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan banyak pihak pengurus Program Keluarga Harapan tidak hadir.

Sementara Butet selaku penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo dalam wawancara pada hari Senin 21 Februari 2022 pada pukul 15.23 dalam kaitannya dengan proses komunikasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo, beliau mengatakan bahwa penyampaian informasi PKH tidak maksimal, karena pihak pengurus Program Keluarga Harapan tidak memberikan informasi secara akurat.

Supini selaku Ibu Rumah Tangga yang tidak menerima manfaat Program Keluarga Harapan dalam wawancara pada Hari Rabu 23 Februari 2022 pada pukul

10.14 wib dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo, beliau mengatakan bahwa proses komunikasi dalam Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dalam mengumpulkan masyarakat dan stakeholders untuk dilakukan sosialisasi oleh petugas PKH di Desa Sidomulyo, yang mengakibatkan sosialisasi tentang program PKH masih belum tepat sasaran sehingga banyak masyarakat belum mengetahui program PKH.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Desa Sidomulyo dalam penyampaian informasi masih belum tepat sasaran. Proses komunikasi yang dilaksanakan harus di tingkatkan lagi agar informasi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat tersampaikan dengan baik kepada pengurus Program Keluarga Harapan maupun kepada masyarakat.

b. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Nazaruddin selaku Kepala Desa Sidomulyo dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 18 Februari 2022 pukul 10.13 dengan kaitannya dengan Sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan sumber daya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah menguasai bidangnya masing-masing. Dan jika ada masalah kami berkoordinasi kepada pihak Program Keluarga Harapan dan Dinas Sosial. Adapun anggaran yang diberikan, di bagikan sesuai dengan data yang

keluar dari Dinas Sosial yang di tujukan kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Beliau juga berharap agar yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan ini adalah yang benar-benar berhak menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan.

Ini juga senada dengan pernyataan Nurmayanti selaku Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Sidomulyo dalam wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pada pukul 12.08 dalam kaitannya dengan Sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan sumber daya manusia sudah menguasai bidang nya masing-masing, karena sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan diklat yang diadakan oleh Menteri Sosial. Dan jika ada SDM yang tidak melaksanakan sesuai tugasnya dengan baik maka akan diberikan sebuah pembelajaran atau teguran dari Dinas terkait dan akan diberi bimbingan serta arahan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Beliau juga mengatakan untuk anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penggunaanya juga sudah sesuai yaitu kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan Pastinya sudah tepat sasaran, namun masih ada terdapat beberapa masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya Poniran selaku Kepala Dusun Sidomulyo I dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 18 Februari 2022 pada pukul 10.14 wib dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan sumber daya manusia sudah

berjalan dengan baik. Dan mengenai anggaran sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial yang dibagikan untuk masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan walaupun masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat Program Keluarga Harapan tetapi tidak mendapatkannya, karena untuk mendapatkan manfaat Program Keluarga Harapan ini banyak melalui beberapa tahapan-tahapan.

Selanjutnya, Butet selaku penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo dalam wawancara pada hari Senin 21 Februari 2022 pada pukul 15.23 dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan PKH sudah baik, karena sudah mampu menguasai bidangnya masing-masing.

Supini selaku Ibu Rumah Tangga yang tidak menerima manfaat Program Keluarga Harapan dalam wawancara pada Hari Rabu 23 Februari 2022 pada pukul 10.14 wib dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo, beliau mengatakan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini sudah baik, hanya saja dalam proses pendataan penerima PKH di Desa Sidomulyo. Kendala tersebut, diantaranya : data yang diambil dari data yang dikumpulkan oleh kepala dusun dipandang tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Di indikasikan proses pendataan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, karena masih banyak masyarakat yang seharusnya menjadi peserta PKH, tetapi tidak terdaftar.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Desa Sidomulyo dalam sumber daya manusia yang berkompeten yaitu bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini sudah berkompeten, Namun ada beberapa kendala seperti pendataan masyarakat miskin sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat dalam Program Keluarga Harapan, tetapi di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan manfaatnya.

c. Adanya Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Nazaruddin selaku Kepala Desa Sidomulyo dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 18 Februari 2022 pukul 10.13 kaitannya dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan terkait struktur birokrasi memang sudah ada alurnya. Dimana pelaksanaan program keluarga harapan dari pusat turun ke provinsi selanjutnya turun ke kabupaten/kota lalu ke kecamatan dan lalu ke desa. Kegiatan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). Hal ini dapat dilihat dengan adanya buku pedoman pelaksanaan PKH yang selalu dibawa oleh pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

Menurut Nurmayanti selaku Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Sidomulyo dalam wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pada pukul 12.08 dalam kaitannya dengan Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan dalam implementasi PKH di Desa

Sidomulyo struktur organisasinya sudah baik. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dibentuk oleh Dinas Sosial Labuhanbatu sehingga jelas bagi pelaksanaannya. Selain itu juga kegiatan Program Keluarga Harapan sudah terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur).

Selanjutnya Poniran selaku Kepala Dusun Sidomulyo I dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 18 Februari 2022 pada pukul 10.14 wib dalam kaitannya dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan, sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Sementara Butet selaku penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo dalam wawancara pada hari Senin 21 Februari 2022 pada pukul 15.23 dalam kaitannya dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan sudah sesuai.

Supini selaku Ibu Rumah Tangga yang tidak menerima manfaat Program Keluarga Harapan dalam wawancara pada Hari Rabu 23 Februari 2022 pada pukul 10.14 wib dalam kaitannya dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan sudah sesuai.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Desa Sidomulyo dalam struktur birokrasi dalam Program Keluarga Harapan sudah baik dan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Hal ini dapat dilihat dengan adanya buku pedoman

pelaksanaan PKH yang selalu dibawa oleh pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

d. Adanya Disposisi dalam Implementasi Kebijakan

Nazaruddin selaku Kepala Desa Sidomulyo dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 18 Februari 2022 pukul 10.13 dengan kaitannya dengan kaitannya dengan Disposisi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan bahwa pendamping PKH sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan bentuk pertanggungjawaban dalam Program Keluarga Harapan sudah ada yaitu dalam bentuk data bahwasannya data yang diusulkan yaitu data yang berhak menerima PKH.

Menurut Nurmayanti selaku Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Sidomulyo dalam wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pada pukul 12.08 dalam kaitannya dengan disposisi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan semua bentuk pertanggungjawaban sudah tertuang dalam laporan bulanan yang dilaporkan setiap bulannya. Adapun kendala yaitu kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Hal ini dapat dilihat ketika saat pertemuan kelompok masih ada beberapa anggota yang jarang hadir sehingga kegiatan pertemuan masih belum efektif.

Selanjutnya Poniran selaku Kepala Dusun Sidomulyo I dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 18 Februari 2022 pada pukul 10.14 wib dalam

kaitannya dengan disposisi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan bahwasannya bentuk pertanggungjawaban dalam Program Keluarga Harapan sudah ada dalam bentuk data. Data tersebut yaitu data yang benar-benar berhak manfaat PKH.

Sementara Butet selaku penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo dalam wawancara pada hari Senin 21 Februari 2022 pada pukul 15.23 dalam kaitannya dengan disposisi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan jika mengenai bentuk pertanggungjawaban itu sudah tanggungjawab dari para pengurus program keluarga harapan.

Supini selaku Ibu Rumah Tangga yang tidak menerima manfaat Program Keluarga Harapan dalam wawancara pada Hari Rabu 23 Februari 2022 pada pukul 10.14 wib dalam kaitannya dengan disposisi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan bahwasannya bentuk pertanggungjawaban dalam program keluarga harapan adalah tanggungjawab para pengurus program keluarga harapan. .

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Desa Sidomulyo dalam kaitannya dengan disposisi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ini terlaksana dengan baik, namun Adapun kendala yaitu kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Hal ini dapat dilihat ketika saat pertemuan kelompok masih ada

beberapa anggota yang jarang hadir sehingga kegiatan pertemuan masih belum efektif.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

a. Adanya Proses Komunikasi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari, ditempat pekerjaan, dipasat, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Berkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu komunikasi dan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Komunikasi yang baik yaitu berbicara dengan efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Cepat, tepat, lugas dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Berbicara efektif membuat lawan bicara akan fokus pada setiap hal yang disampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Sedangkan komunikasi yang tidak efektif memungkinkan timbulnya banyak

kesalahpahaman yang memicu konflik. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya proses Komunikasi dalam Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti penyampaian informasi terkait sosialisasi tentang program PKH masih belum tepat sasaran sehingga banyak masyarakat belum mengetahui program PKH.

Hal ini sesuai dengan Rizky (Rizky, 2018) komunikasi kebutuhan aktifitas dasar manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi manusia tidak dapat hidup, bahkan yang tidak dapat meakukannya secara verbal pun akan berusaha melakukannya dengan cara lain yaitu nonverbal, seperti menggunakan bahasa tubuh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi telah dilaksanakan oleh Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir namun belum berjalan dengan optimal karena masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan dalam mengumpulkan masyarakat dan *stakeholders* untuk dilakukan sosialisasi oleh petugas PKH di Desa Sidomulyo, dikarenakan jarak pendamping PKH yang jauh dari Desa Sidomulyo yang menyebabkan sulit melakukan pertemuan.

b. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Sumber daya manusia merupakan bagian dari dalam suatu kemajuan ilmu, pembangunan, dan teknologi. Oleh karena itu dalam era sekarang ini dimana teknologi dan peradaban sudah sangat maju, menuntut sumber daya manusia yang berkompeten yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya baik untuk individual maupun tujuan organisasional.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo sudah berkompeten, namun masih ditemukan kendala sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat dalam Program Keluarga Harapan, tetapi di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan manfaatnya. Kendala dalam proses pendataan penerima PKH; dalam proses pendataan penerima untuk menentukan peserta penerima PKH di Desa Sidomulyo. Kendala tersebut, diantaranya : data yang diambil dari data yang dikumpulkan oleh kepala dusun dipandang tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Hal ini diindikasikan bahwa proses pendataan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, karena masih banyak masyarakat yang seharusnya menjadi peserta PKH, tetapi tidak terdaftar. Padahal para pengurus PKH seharusnya sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan diklat yang diadakan oleh Menteri Sosial.

Selanjutnya, Hasibuan (2016) mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan masyarakat.

Sumber daya manusia di Sidomulyo dalam pelaksanaan program keluarga harapan ini sudah menguasai bidangnya masing-masing. Namun karena ada beberapa kendala seperti pendataan yang dilakukan oleh kepala dusun tidak efektif yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak menerima manfaat dalam program keluarga harapan, sehingga sumber daya manusia dalam pelaksanaan program keluarga harapan di desa sidomulyo sudah melakukan tugas sesuai bidangnya masing-masing namun belum efektif.

c. Adanya Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang di maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu kadang kala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat tanggungjawab antara beberapa unit pelaksana oleh karena itu di butuhkan koordinasi agar dapat mengontrol suatu implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan sudah dilakukan oleh Desa Sidomulyo dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan pada penyajian data tentang hasil wawancara yang dilakukan beberapa

narasumber bahwa implementasi struktur birokrasi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini dapat dilihat dengan adanya buku pedoman pelaksanaan PKH yang selalu dibawa oleh pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

Seperti yang disampaikan oleh Edward III dalam Indiahono (2009:32) struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Struktur birokrasi yang dilaksanakan oleh Desa Sidomulyo sudah baik. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dibentuk oleh Dinas Sosial Labuhanbatu sehingga jelas bagi pelaksanaannya. Selain itu juga kegiatan Program Keluarga Harapan sudah terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur).

d. Adanya Disposisi dalam Implementasi Kebijakan

Disposisi merupakan kecenderungan pelaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan ataupun sasaran. Adapun yang di maksud dengan disposisi adalah suatu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggungjawab yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Sehingga disposisi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sidomulyo belum

terlaksana dengan baik, karena kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Hal ini dapat dilihat ketika saat pertemuan kelompok masih ada beberapa anggota yang jarang hadir sehingga kegiatan pertemuan masih belum efektif.

Seperti yang disampaikan oleh Edward III dalam indiahono (2009:32) disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Dengan demikian adanya disposisi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sidomulyo ini sudah baik namun di lapangan belum berjalan dengan efektif disebabkan oleh kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan disajikan lalu dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran *stakeholder* dan penerima manfaat PKH dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Hal ini sesuai dengan kategorisasi yang menjadi tolak ukur, yaitu :

1. Desa Sidomulyo sudah melakukan Proses komunikasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan, namun belum berjalan dengan optimal karena penyampaian informasi masih belum tepat sasaran.
2. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo kurang berkompeten, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat dalam Program Keluarga Harapan, tetapi di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan manfaatnya. Padahal para pengurus PKH sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan diklat yang diadakan oleh Menteri Sosial.

3. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan sudah dilakukan oleh Desa Sidomulyo. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan pada penyajian data tentang hasil wawancara yang dilakukan beberapa narasumber bahwa struktur birokrasi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
4. Bahwa disposisi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sidomulyo sudah terlaksana dengan baik, namun ada kendala yaitu kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Dengan demikian keempat kategorisasi tersebut sudah dilaksanakan dan diterapkan di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Selanjutnya, terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi seperti:

1. Kendala dalam penyampaian informasi yang dilakukan dengan sosialisasi Program PKH; sosialisasi program PKH yang dilakukan petugas PKH Desa Sidomulyo tidak maksimal sehingga banyak masyarakat belum mengetahui program PKH. Kendalanya yaitu: keterbatasan dalam mengumpulkan masyarakat dan stakeholders untuk dilakukan sosialisasi oleh petugas PKH di Desa Sidomulyo, dikarenakan jarak pendamping PKH yang jauh dari Desa Sidomulyo yang menyebabkan sulit melakukan pertemuan.

2. Kendala dalam proses pendataan penerima PKH; dalam proses pendataan penerima untuk menentukan peserta penerima PKH di Desa Sidomulyo mengalami berbagai kendala, diantaranya : data yang diambil dari data yang dikumpulkan oleh kepala dusun dipandang tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Di indikasikan proses pendataan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, karena masih banyak masyarakat yang seharusnya menjadi peserta PKH, tetapi tidak terdaftar.

5.2 Saran

Adapun saran – saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh para pengurus program keluarga harapan harus ditingkatkan lagi, agar penyampaian informasi dapat dilaksanakan dengan optimal. Sehingga penyampaian informasi bisa tepat sasaran.
2. Peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan secara berkala oleh Desa Sidomulyo agar petugas program keluarga harapan dapat memberi arahan kepada masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan dengan tepat dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- . H., Akib, H., & . H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>
- Alvionita, Vella, P. M. A. (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. *Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat*, 11–35.
- Aziz, A., & Humaizi. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Abdul. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(1), 1–15.
- FITRIAH, E. V. I. (2010). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang*. <http://eprints.untirta.ac.id/833/>
- Idhan, I., Kahar, F., & Yamin, M. N. (2019). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Studi Kasus Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)*. 1465140012. [http://eprints.unm.ac.id/12408/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/12408/1/JURNAL IDHAN__1465140012.pdf](http://eprints.unm.ac.id/12408/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/12408/1/JURNAL%20IDHAN__1465140012.pdf)
- Lestari, I. (2021). *Fungsi pengawasan program keluarga harapan (pkh) dalam rangka peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan di dinas sosial kota medan*. 2, 1–9.
- Londah, A. a. (2013). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.

- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 13–23. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>
- Rizky, R. N. (2018). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v3i2.1454>
- Sciences, H. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*. 4(1), 1–23.
- Sudaryanto, S., Soeparno, S., & Lilis Ferawati. (2019). Politics of Language in Indonesia (1975-2015): Study of History and Language Policy. *AKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(1), 129–139. <https://doi.org/10.21009/aksis.030113>
- Umi kalsum, Nurul Umi Ati, H. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Kebijakan UU No . 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamansri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 13(6), 70–76.
- Yusriati, Y., Amrizal, D., & ... (2021). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Sekolah (BOS) Dalam Rangka Efektivitas Penyaluran Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun. ... *Edukasi Sosial Dan ...*, 20–26. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/201>

Dokumen Resmi :

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan







UMSU

Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 168/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin**
Penelitian Mahasiswa

Medan, 06 Rajab 1443 H
07 Februari 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir**
Kabupaten Labuhan Batu

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **NUR'AIDAH AZZAHRA**
N P M : 1803100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 10**
TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI DESA SIDOMULYO KEC. BILAH HILIR KAB.
LABUHAN BATU

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Cc : File.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHNBATU
KECAMATAN BILAH HILIR
DESA SIDOMULYO

Alamat : Jln. Besar Desa Sidomulyo Kode Pos 21471

Nomor : 895.4/39 /SDM/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan pelaksanaan
Izin Penelitian di Kantor Kepala
Sidomulyo, Kec. Bilah Hilir
Kab. Labuhanbatu.

Sidomulyo, 02 Maret 2022
Kepada Yth,
Bapak Dosen UMSU

di - MEDAN

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan surat yang kami terima Nomor 168/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 07 FEBRUARI 2022 Hal Pelaksanaan Penelitian IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI SECARA SOSIAL NOMOR 10 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Berkenan dengan hal tersebut diatas kami menyetujui permohonan tersebut dengan mahasiswa Fakultas UMSU adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah) kepada

Nama : **NUR'AIDAH AZZAHRA**
Program study : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Alamat : Desa Sidomulyo, Kec. Bilah Hilir Lab. Batu

Demikian disampaikan kepada bapak/ibu agar dimaklumi dan dapat dilaksanakan.

Pj. KEPALA DESA SIDOMULYO

K. NAZAR UDIN
Nip. 196603082007 01 1028

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Camat Bilah Hilir di- Negeri Lama.
 2. Kepada Ybs tersebut diatas.
 3. Pertinggal.



MSU
 Terpercaya
 surat ini agar disebutkan
 di dalamnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 24 Desember 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nur'aidah Azzaqira
 N P M : 1803100068
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3,54.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 dalam yang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu.	<i>[Signature]</i> 23/12/2021
2	Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 dalam pelayanan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
3	Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

Ananda Maqardinika S.Sos, M.SP
 NIDN: 0122118801

017

PRB: Rafiqqa

Pemohon

[Signature]
 (Nur'aidah Azzaqira)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi.....

(Rafiqqa H Nalar Rizki S.Sos.MA)
 NIDN: 0104098703



UMSU

Intelligent | Cerdas | Terpercaya
Menjawab surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1690/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 23 Desember 2021, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NUR' AIDAH AZZAHRA**
N P M : 1803100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 10 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SIDOMULYO KEC. BILAH HILIR KAB. LABUHAN BATU**
Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 017.18.310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 23 Desember 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 26 Jumadil Awal 1443 H
30 Desember 2021 M

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertiinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 26 Januari 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nur'aidah Azzaqra
N P M : 1803100068
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1699/SK/II.3/UMSU-03/F/20.21. tanggal 23 Desember 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017
Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo
Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Rafiqah Nalar Rizki, S.P., M.A)

Pemohon,

(Nur'aidah Azzaqra)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 129/UND/II.3-AU/JMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jum'at, 28 Januari 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	PUTRI ANISA	1803100058	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	PERAN DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN PROGRESIF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR CAMAT Na IX - X KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
12	NIUR'AIDAH AZZAHRA	1803100068	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 10 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SIDOMULYO KEC. BILAH HILIR KAB. LABUHANBATU
13					
14					
15					

Medan, 23 Jumediil Akhir 1443 H

28 Januari 2022 M



Dr. Aninda Mahardika, S.Sos., MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jawab surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nur'aidah Azzahra
NPM : 1803100068
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	20/01 - 2022	Bimbingan Proposal	
2	17/02 - 2022	Draft Wawancara Bimbingan	
3	21/03 - 2022	Bimbingan Bab I latar belakang dan tata cara penulisan	
4	21/03 - 2022	Perbaikan Bab II tambahan referensi dan tata cara pengutipan	
5	23/03 - 2022	Perbaikan Bab III dan IV	
6	24/03 - 2022	Deskripsi Wawancara	
7	28/03 - 2022	Perbaikan Pembahasan dan Kesimpulan dan Abstrak	
8	5/04 - 2022	ACC diujikan	

Medan, ..05..... April.....20..22

Dekan

Dr. Anggraeni Sabah, S.Sos., M.S.P.

Sekretaris
Ketua Jurusan,

Johan Rudi Rahasya, S.Pd., M.Pd.

Pembimbing,

KATIEK M. NURAR BIZKI, M.A.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLISIA

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 530/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
6	REGINA NADYA MIRANTHY	1803100007	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH., M.SP	EFEKTIVITAS PROFESIONALISME PIMPINAN DALAM MENGELOLA PDAM TIRTA KUALO KARYA KOTA TANJUNG BALAI
7	MAYANG NANTA RIANDA	1703100012	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	STRATEGI PERENCANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM MENGATASI MASALAH STUNTING DI KOTA MEDAN
8	CHAIRUNNISA	1603100020	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI SD MUHAMMADIYAH 30 MEDAN
9	HADDAD ALWI LUBIS	1803100013	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO. 11 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA PADANG BULAN
10	NURAIDAH AZZAHRA	1803100068	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 10 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SIDOMULYO KEC. BILAH HILIR KAB. LABUHAN BATU

Notulis Sidang :


1.



Prof. DR. H. HAJIMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Medan, 09 Ramadhan 1443 H

11 April 2022 M